



P U T U S A N
Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GEDE MERTHA YASA, Laki-Laki, lahir di Sawan tanggal 15 Januari 1972, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Made Muliadi, S.H. pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Raya Singaraja – Air Sanh, Banjar Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kab. Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus No. 011/LPKNI – BLLG/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 390 SK TK I/2021/PN Sgr tanggal 2 Juni 2021;

Lawan:

- 1. I KETUT WISNAWA WIDI, S.H.,M.Kn.** selaku Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Raya Air Sanih, Dusun Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
- 2. WAYAN DERAWAN**, Laki-Laki, lahir di Lemukih tanggal 31 Desember 1958, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di banjar dinas Nyuh, desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini Tergugat II memberikan kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H., I Wayan Sudarma, S.H., Putu Indra Perdana, S.H., dan Gede Edy Kurnia Putra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2021 di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 797 SK TK I/2020/PN Sgr tanggal 21 Desember 2021.

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Desember 2020 dalam register perkara nomor 720/Pdt G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, Pemilik tanah yang terletak di banjar dinas Kanginan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali dengan sertipikat hak milik Nomor 357/ DESA SAWAN, sesuai surat ukur tanggal 10/04/2013 No.0085/SAWAN/2013 Luas 200m2.

Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh Pelaku Usaha.

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGUGAT Adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, Kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) TERGUGAT I Adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang telah membuat perjanjian, akta-akta mengenai Hubungan Hutang-Piutang dan Peralihan Hak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II. Terhadap hak milik PENGUGAT.

3) TERGUGAT II Adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita tanah dengan sertifikat hak milik 357/Desa sawan, yang merupakan hak milik PENGUGAT.

Bahwa PARA TERGUGAT berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1) Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan " Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar”.

- 2) Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
- 3) Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan “ setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II melakukan perjanjian Hutang-Piutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan di tempat TERGUGAT I.
2. Bahwa hutang PENGGUGAT dengan jangka waktu selama 5 (lima) bulan sejak tanggal (04-05-2016) sampai (04-10-2016) dengan membayar bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya dan dijaminan sertifikat hak milik Nomor 357/Desa Sawan atas nama I GEDE MERTHA YASA, yang selanjutnya menjadi objek sengketa
3. Bahwa pada hari senin, tanggal 23 bulan Mei tahun 2016 atas jaminan atau objek sengketa diikat dengan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 08/2016 dengan nilai limit tanggungan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan akhir tempo hutang tersebut, PENGUGAT bermaksud untuk membayar bunga yaitu Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II, namun TERGUGAT II meminta PENGUGAT melunasi hutang senilai Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) sesuai yang tercantum pada APHT Nomor 08/2016, sehingga hal tersebut membuat PENGUGAT bingung mengenai jumlah pokok hutang, jumlah bunga yang sebenarnya.
5. Bahwa TERGUGAT I telah membuat AKTA HIBAH Nomor 24/2017 pada objek sengketa yang masih dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 08/216, yang mana secara jelas TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa PENGUGAT berupaya menjual objek sengketa senilai Rp.425.000.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian objek sengketa di tawar oleh saudaranya senilai Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena objek sengketa sudah beralih kepemilikannya sehingga transaksi jual beli tersebut tidak bisa dilaksanakan, sehingga membuat PENGUGAT mengalami kerugian.
7. Bahwa mengingat Hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II adalah Hubungan Hutang-Piutang, dan beralihnya hak milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II karena HIBAH, tentu PENGUGAT keberatan karena hingga perkara ini dimajukan PENGUGAT tidak pernah diberikan tanda pelunasan atas hutangnya, atau kebenaran jumlah hutangnya, yang sudah sangat jelas mengakibatkan hilangnya hak milik PENGUGAT yaitu objek sengketa dan Hutang yang masih tersisa yang belum diberikan kejelasan berapa jumlahnya.
8. Bahwa akibat hilangnya hak milik PENGUGAT oleh karena Perbuatan PARA TERGUGAT maka PENGUGAT minta ganti kerugian dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ganti rugi sebesar Rp.425.000.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah), angka tersebut merupakan nilai penjualan yang PENGUGAT tawarkan.

9. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu melakukan segala upaya agar bisa mendapatkan objek sengketa yang dilakukan dengan melawan hukum maka atas perbuatannya yang mengakibatkan kesusahan, kebingungan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGUGAT alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka PENGUGAT minta ganti kerugian immateriil dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, maka terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) atas keterlambatan menjalankan isi putusan yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT terhitung sejak perkara ini memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap.

11. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT di dasari oleh bukti-bukti dan fakta-fakta, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan-perlawanan lainnya.

12. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini maka wajar jika para tergugat di hukum membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya.

Berdasarkan isi gugatan diatas maka dengan ini para penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau yang terhormat Majelis

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amar bunyinya, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan Hukum
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.425.000.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.
4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu perhari) kepada PENGGUGAT atas keterlambatan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding,kasasi atau perlawanan-perlawanan lainnya.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini.

Atau ; apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wayan Eka Satria Utama, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 11 Pebruari 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mencermati dalil-dalil posita gugatan penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan penggugat kepada Tergugat II yang melakukan hutang piutang yang dianggap telah menimbulkan kerugian dari penggugat.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.
3. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh penggugat dalam mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum disangkakan Penggugat kepada tergugat I, karena semua prosedur pembuatan akta otentik, seperti pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hibah telah dijalankan oleh tergugat I sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara Tergugat I dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum penggugat menuntut Tergugat I, ketidaksesuaian antara posita dengan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur Libel).
5. Bahwa penyebutan nama dan alamat dalam surat gugatan yaitu I Ketut Wisnawa Widi,SH, MKn, beralamat di Jalan Raya Air Sanih, Dusun Dauh Munduk, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, adalah kurang tepat yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yaitu I Ketut Wisnaya Widi, SH, MKn, beralamat di Dusun Sema, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Tergugat I menolak seluruh dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan angka 4, dimana hutang penggugat menjadi Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Hak tanggungan yang disebutkan dalam Akta Pemberian Hak tanggungan, jadi maksud dari nilai Hak tanggungan yang tertera dalam Akta pemberian Hak tanggungan adalah batas nilai yang bisa diambil oleh kreditur (Preferen) pada saat pelelangan objek yang dijadikan jaminan apabila melebihi dari nilai Hak tanggungan tersebut diatas apabila masih ada kekurangan maka kreditur tersebut menjadi kreditur konkuren (tanggung renteng dengan kreditur lainnya).
4. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 5, yang menyebutkan bahwa Tergugat I membuat Akta Hibah nomor 24/2017, tanggal 21 Pebruari 2017 pada objek jaminan yang masih dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 8/2016, tanggal 23 Mei 2016, jadi tuduhan Penggugat dalam hal ini mengada-ada dan tidak benar, secara prosedural dalam pembuatan peralihan hak yaitu Akta hibah apabila hak atas tanah tersebut masih dibebankan Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) maka sertifikat hak atas tanah tersebut harus di roya (pembersihan hutang) terlebih dahulu, dalam hal ini roya (pembersihan hutang) sudah dilakukan oleh Tergugat I sebelum membuat peralihan hak yaitu dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah nomor 24/2017, tanggal 21 Pebruari 2017, akta tersebut telah dibacakan oleh Tergugat I dan telah dimengerti isi dan maksud dari akta tersebut oleh Penggugat dan Tergugat II dan setelah itu akta hibah ditandatangani oleh Penggugat, Istri dari Penggugat, Tergugat II, saksi-saksi dan Tergugat I selaku PPAT.

5. Bahwa tidak benar tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam mendalilkan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, karena semua prosedur pembuatan akta otentik, seperti pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hibah telah dijalankan oleh tergugat I sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 16 Pebruari 2021 dengan uraian sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan substansi, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Terhadap kekeliruan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

2.1 Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid:

Bahwa secara yuridis formal Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Penggugat tidak lagi memiliki hak atas Objek Sengketa. Kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa telah beralih kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat I yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 Desember 2019 No.572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga saat ini Objek Sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan beserta bangunan yang ada di atasnya sepenuhnya telah menjadi milik Tergugat II. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan pengadilan dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal tersebut juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyebutkan: "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

2.2 Eksepsi tentang Gugatan Nebis In Idem

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung Nebis In Idem karena terhadap objek sengketa ini telah pernah diajukan dalam perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr. sebagaimana tertuang dalam

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 17 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"*. Suatu perkara dapat dinyatakan nebis in idem apabila memenuhi syarat-syarat yang sifatnya kumulatif yaitu:

- 1) *Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya*, dalam hal ini sudah pernah diajukan dalam perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr;
 - 2) *Terhadap perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan, dan putusan nya telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 17 Desember 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) *Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif*. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 17 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat positif;
 - 4) *Subyek yang menjadi pihak sama*. Dalam perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, Tergugat II sebagai pihak Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai pihak Tergugat
 - 5) *Obyek perkara sama*. Dalam hal ini juga ada kesamaan objek yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan;
- Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terhadap perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr dengan perkara ini memiliki kesamaan, hanya

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan subjeknya berbeda. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001 menyatakan bahwa: *"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem"*.

Dari uraian tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi agar secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa, Tergugat II akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Terhadap dalil ini Tergugat II tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), karena Penggugat tidak lagi memiliki hak atas Objek Sengketa. Kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa telah beralih kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat I yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 Desember 2019 No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga saat ini Objek Sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan beserta bangunan yang ada di atasnya sepenuhnya telah menjadi milik Tergugat II. Bahwa terhadap point angka 2 (dua), Tergugat II tanggap bahwa memang benar Tergugat I merupakan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPAT) yang membuatkan Penggugat dan Tergugat II Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 terhadap objek sengketa;

Tergugat II menolak dalil Penggugat yang mendalilkan ketentuan pasal 4 huruf (g) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 7 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

2. Bahwa, benar dalil angka 2 (dua) tentang Tergugat I selaku Notaris yang telah membuat akta-akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga segala perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sah secara hukum;
3. Bahwa, Tergugat II menolak dalil angka 3 (tiga), karena Tergugat II bukan merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyatakan: *"Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit"*. Tergugat II hanya individu/orang-perseorangan yang memiliki niat dan etika baik untuk membantu Penggugat;

Dari uraian tersebut, Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN:

Terhadap dalil ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat II menolak dalil angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II bukanlah hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen,

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hubungan hukum private yang dilindungi oleh hukum keperdataan;

2. Bahwa, Tergugat II menolak dalil angka 3 (tiga), karena tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Justru dalam perkara ini, yang dirugikan adalah Tergugat II karena Penggugat beserta keluarganya tetap menguasai Objek Sengketa yang telah sah menjadi milik Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat I dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 Desember 2019 No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena masih menguasai Objek Sengketa yang sudah tidak menjadi miliknya lagi;

Dari uraian tersebut, Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Terhadap dalil ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) karena awalnya Penggugat meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Penggugat menyatakan benar telah memiliki hutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 (dua) Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 17 Desember 2019 dengan jaminan Objek sengketa, yaitu sebidang tanah seluas 200 M² dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan, Surat Ukur tanggal 10/04/2013, No. 0085/SAWAN/2013, beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas, Utara: Jalan, Timur: Jalan, Selatan Tanah Milik, Barat Gang;

2. Bahwa, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), karena setelah hutang Penggugat kepada Tergugat II tersebut jatuh tempo, Penggugat tidak bisa melunasi hutang tersebut kepada Tergugat II tersebut. Tergugat II telah berulang kali menagih kepada Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat II. Sehingga, Penggugat kemudian memberikan kompensasi kepada Tergugat II berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang dijadikan jaminan yaitu sebidang tanah seluas 200 M² dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan, Surat Ukur tanggal 10/04/2013, No. 0085/SAWAN/2013, beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas, Utara: Jalan, Timur: Jalan, Selatan Tanah Milik, Barat Gang, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Kompensasi pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat II tersebut dituangkan kedalam Akta Hibah Nomor : 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat I (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah I KETUT WISNAYA WIDI, SH, Mkn). Sehingga untuk selanjutnya Objek Sengketa menjadi atas nama Tergugat II dan sejak saat itu juga Objek Sengketa sepenuhnya menjadi milik Tergugat II.
3. Bahwa, akta Hibah Nomor : 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat I tersebut dibuat dengan penuh kesadaran dan etika baik dari Penggugat yang ditandai dengan kehadiran Penggugat dihadapan Tergugat I dan telah pula mendapat persetujuan dari istri Penggugat. Pembuatan akta hibah tersebut merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat II secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), karena dalil tersebut hanya karangan dan halusinasi dari Penggugat sendiri. Sebelum Tergugat II mengajukan gugatan dalam perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr ke Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat II tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memiliki kembali Objek Sengketa dengan syarat Penggugat bisa mengembalikan uang Tergugat II, walaupun kepemilikan atas Objek Sengketa telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat II. Bahkan Tergugat II juga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual Objek Sengketa kepada orang lain dan uang hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan uang Tergugat II dan jika ada sisa Penggugat bisa memanfaatkan untuk mendapat tempat tinggal yang baru. Namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Penggugat. Penggugat memang sempat menawarkan Objek Sengketa untuk dijual, namun harga yang ditetapkan sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasaran, sehingga Objek sengketa tidak laku terjual. Jadi, Objek Sengketa tidak laku terjual kepada pihak lain bukan karena tidak bisa proses Akta Jual Beli, tapi karena harga yang diminta oleh Penggugat terlalu tinggi.
5. Bahwa, setelah Tergugat mengajukan gugatan Terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, Tergugat II masih tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguasai kembali Objek Sengketa dengan syarat mengembalikan uang milik Tergugat II. Usulan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 17 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dibuat oleh Penggugat sendiri dan Tergugat II menerima karena rasa kemanusiaan. Namun kesempatan itu kembali disia-siakan oleh Penggugat. Akhirnya Tergugat II berkesimpulan bahwa Penggugat memang tidak mempunyai etika baik untuk menyelesaikan masalah.

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena tidak adanya etika baik Penggugat, akhirnya Tergugat II dengan terpaksa mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 17 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Atas permohonan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat II, Pengadilan Negeri Singaraja telah menindaklanjuti dengan meletakkan Sita Eksekusi terhadap Objek Sengketa dan saat ini sedang menunggu jadwal pelaksanaan eksekusi lanjutan;
7. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini semakin menunjukkan etika tidak baik dari Penggugat, karena hanya untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi semata;
8. Bahwa, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), karena sejak dibuatnya Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 dihadapan Tergugat I atas Objek Sengketa, sehingga kepemilikan Objek Sengketa beralih dari Penggugat kepada Tergugat II, maka hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II telah hapus. Penggugat telah membayar hutangnya kepada Tergugat II dengan memberikan kompensasi berupa Objek Sengketa. Namun Penggugat kemudian dengan etika tidak baik memanfaatkan kemurahan hati Tergugat II, tidak mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Tergugat II, sehingga sangat merugikan Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan), karena tuntutan tersebut tidak beralasan secara hukum. Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat II karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya Penggugatlah yang memberikan ganti kerugian kepada Tergugat II karena perbuatan Penggugat beserta keluarganya yang sampai saat ini masih menguasai dan menempati objek sengketa, sehingga Tergugat II tidak bisa

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menempati, mendayagunakan dan/atau menikmati hasil dari objek sengketa yang telah menjadi hak milik Tergugat II tersebut;

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas), karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan mengada-ada, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

11. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena hanya merupakan khayalan Penggugat yang tidak beralasan hukum;

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang telah terurai pada bagian Konvensi agar secara mutatis mutandis dianggap bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat II dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Turut Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas 200 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan, Surat Ukur tanggal 10/04/2013, No. 0085/SAWAN/2013, beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas, Utara: Jalan, Timur: Jalan, Selatan: Tanah Milik, Barat: Gang, atas nama Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa, dasar kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas Objek Sengketa adalah Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Turut Tergugat Rekonvensi dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 17 Desember 2019;

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi berhak atas Objek Sengketa dan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas Objek Sengketa;
7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
8. Bahwa, dalam proses permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas Objek Sengketa kepada Pengadilan Negeri Singaraja, maka saat ini telah dilakukan Sita Eksekusi dengan No. 19/Pdt.Eks/2020/PN.Sgr Jo No.572/Pdt.G/2019/PN.Sgr atas Objek Sengketa;
9. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini masih menguasai Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil terhadap Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang masih menguasai dan menempati objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera menyerahkan ataupun mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang masih menguasai dan menempati objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;

13. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dijalankan hingga pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas 200 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No: 357/Desa Sawan, Surat Ukur tanggal 10/04/2013,

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0085/SAWAN/2013, beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas, Utara: Jalan, Timur: Jalan, Selatan: Tanah Milik, Barat: Gang, atas nama Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Akta Hibah Nomor: 24/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Rekonvensi dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 17 Desember 2019 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas Objek Sengketa dan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas Objek Sengketa;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini masih menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi dengan No. 19/Pdt.Eks/2020/PN.Sgr Jo No.572/Pdt.G/2019/PN.Sgr yang telah dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja atas Objek Sengketa;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini masih menguasai Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil terhadap Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan ataupun mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dijalankan hingga pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penggugat mengajukan replik tertanggal 23 Pebruari 2021 dan Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 2 Maret 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- P – 1 Fotocopi dari fotocopi berupa SHM No. 357 a.n I Gede Mertha Yasa
- P – 2 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat perjanjian tertanggal 8 Maret 2018
- P – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016
- P – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa Akta Hibah No. 24 Tahun 2017 tanggal 21 Pebruari 2017

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi.

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

- TI – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat perjanjian tertanggal 4 Mei 2016
- TI – 2 Fotocopi sesuai aslinya berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016
- TI – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa Salinan Akta Hibah No. 24 Tahun 2017 tanggal 21 Pebruari 2017
- TI – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016
- TI – 5 Fotocopi sesuai aslinya berupa Akta Hibah No. 24 Tahun 2017 tanggal 21 Pebruari 2017

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat I menyatakan tidak menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

- TII – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016
- TII – 2 Fotocopi dari fotocopi berupa SHM No. 357 a.n Wayan Derawan
- TII – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa turunan Putusan No, 572/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 17 Desember 2019
- TII – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa Permohonan Eksekusi Riil tertanggal 9 April 2020
- TII – 5 Fotocopi sesuai aslinya berupa relas panggilan aanmaning keppada pemohon eksekusi No. 19/Pdt Eks/2020/PN Sgr tanggal 3 Juni 2020
- TII – 6 Fotocopi sesuai aslinya berupa permohonan eksekusi lanjutan tertanggal 6 Juli 2020
- TII – 7 Fotocopi sesuai aslinya berupa berita acara sita eksekusi No. 19/Pdt.Eks/2020/PN Sgr Jo. No. 572/Pdt G/2019/PN Sgr tertanggal 30 September 2020

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat II menyatakan tidak menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 terhadap obyek sengketa. Pemeriksaan setempat di hadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II hadir didampingi kuasa hukumnya. Hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat lengkap didalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuktian, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Juni 2021.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat diskualifikasi atau *gemis aan hoedanigheid* (Penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan karena kepemilikan obyek sengketa telah beralih kepada Tergugat II)
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem* (obyek sengketa pernah disengketakan di PN Singaraja oleh Penggugat dengan Wayan Derawan berdasarkan register perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN Sgr).

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan atas eksepsi yang dimaksud yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur, Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah diberikan pemahaman oleh Tergugat I tentang akibat hukum dari adanya akta hibah sehingga Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
2. Terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan diskualifikasi atau *gemis aan hoedanigheid* dan gugatan *nebis in idem*, Penggugat menyatakan bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah keberatan Penggugat mengenai sengketa peralihan hak dengan akta hibah atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan atas eksepsi kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi prosesuil yang didasarkan atas ketentuan hukum acara formil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi berupa kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, meliputi sebagai berikut:
 - a. Kompetensi absolut (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg)
 - b. Kompetensi relatif (vide Pasal 118 HIR / 142 R.Bg)
2. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) menyangkut pula terhadap eksepsi *Error in Persona*, *Ne bis in Idem*, *Obscuur Libel*, gugatan *Premature* maupun menyangkut surat kuasa yang tidak sah. Bentuk atau jenis eksepsi *Error In Persona*, meliputi sebagai berikut:
 - 2.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;

2.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

2.3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan doktrin ilmu hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, termasuk dalam ruang lingkup eksepsi prosesuil sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum acara perdata tersebut diatas.

Menimbang, bahwa mempedomani doktrin ilmu hukum dan memperhatikan dalil-dalil para pihak, selanjutnya muncul pertanyaan berikutnya yaitu apakah eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama alasan materi eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan gugatan penggugat diskualifikasi atau *gemis aan hoedanigheid*, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat (I Gede Mertha Yasa) dengan Tergugat II (Wayan Derawan) berawal dari hubungan hutang piutang dengan jaminan SHM No. 357/Desa Sawan luas tanah 200 M2 a.n I Gede Mertha Yasa (selanjutnya disebut objek sengketa) dan objek sengketa tersebut telah diikat serta dibebani APHT No. 8 Tahun 2016. Namun saat ini objek sengketa tersebut telah beralih kepada Tergugat II melalui peralihan hak dengan Akta Hibah No. 24 Tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat I. Berdasarkan uraian singkat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah menggambarkan apa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, akan tetapi terkait dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa secara rinci haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkaranya. Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang dimaksud telah memasuki materi pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem* dengan alasan obyek sengketa pernah disengketakan di PN Singaraja oleh Penggugat (I Gede Mertha Yasa) dengan Wayan Derawan berdasarkan register perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN Sgr). Terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpedomana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas *Ne bis In Idem*, sehingga Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang melekat *ne bis in idem* haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUH.Perdata yang bersifat kumulatif. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.
2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu bersifat positif dalam arti pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan

4. Subyek yang menjadi pihak sama.
5. Obyek perkara sama.

Menimbang, bahwa memperhatikan SEMA RI No. 3 Tahun 2002 dan Pasal 1917 KUHPerdara sebagaimana uraian tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan surat gugatan Penggugat serta tanggapan Para Tergugat atas gugatan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, para pihak sudah pernah berperkara dan perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Oktober 2019 dibawah regiter perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr dengan posisi Wayan Derawan bertindak sebagai pihak Penggugat dan I Gede Mertha Yasa bertindak sebagai Tergugat.
- 2) Terhadap perkara terdahulu (vide perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr) telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian No. 572/Pdgt.G/2019/PN Sgr tanggal 17 Desember 2019. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Putusan Akta Perdamaian No. 572/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 17 Desember 2019 bersifat positif yaitu dengan amar putusan menghukum kedua belah pihak (Wayan Derawan dan I Gede Mertha Yasa) untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian.
- 4) Subyek yang menjadi pihak dalam perkara sebelumnya adalah sama. Dalam perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 17 Desember 2019, Tergugat II (Wayan Derawan) bertindak sebagai pihak

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Penggugat, sedangkan Penggugat (I Gede Mertha Yasa) bertindak sebagai pihak Tergugat.

- 5) Terdapat kesamaan obyek perkara yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 357 terletak di Desa Sawan dengan luas tanah 200 M2;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa terhadap perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN.Sgr dengan perkara *a quo* melekat *ne bis in idem* atau memiliki kesamaan dalam substansi perkara. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 dengan kaidah hukum *Hakikat dari asas ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum *Menurut hukum acara perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa nya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terhadap syarat-syarat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH.Perdata telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa perkara gugatan Nomor: 720/Pdt.G/2020/PN.Sgr adalah melekat (termasuk) *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah dikabulkan, dengan menyatakan gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem* dan terhadap gugatan kompensasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim



berpendapat terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

B. DALAM REKONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakan *ne bis in idem* dan terhadap gugatan konpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga eksepsi dalam gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonsensi adalah juga dari adanya gugatan konpensi, maka dengan dinyatakan gugatan konpensi adalah *ne bis in idem* dan terhadap gugatan konpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan diajukannya gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*), dengan berpedoman pada Pasal 192 R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2002 dan Pasal 1917 KUHPdata, UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

B. DALAM REKONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 720/Pdt G/2020/PN Sgr tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Darna, S.H. selaku Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A.N. Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.390.000,-
4. PNPB	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
8. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp. -,- +</u>
Jumlah	Rp 2.280.000,-

(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)